
PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Amanda Aulia Putri¹, Fauziah Lubis², Ariq Athaullah Zuhirman³, Arfin Mahdi⁴, Dandi Rahmat Baeha⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

auliaputriamanda829@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²,

ariqq9992@gmail.com³, arfinmahdi0703@gmail.com⁴, dandybaeha37@gmail.com⁵

***ABSTRACT;** This study aims to analyze the role of advocates in providing legal aid to underprivileged communities and to identify the factors that affect the effectiveness of such assistance. The background of this issue arises from the still limited access of poor communities to legal protection, even though the right to justice is a fundamental right of every citizen. Underprivileged people often face economic constraints and limited legal knowledge, making them vulnerable to injustice. In this context, advocates are expected to act as mediators and provide legal aid pro bono to ensure that the rights of the community are fulfilled. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies involving advocates and legal aid recipients. Data analysis was conducted descriptively to illustrate the role of lawyers and the challenges they face in the implementation of legal aid. The research results indicate that lawyers play a strategic role in providing legal assistance, both through litigation and mediation. However, the limited number of lawyers and resources constitutes the main obstacles. In conclusion, optimal provision of legal aid requires support from various parties and the enhancement of lawyers' capacity so that underprivileged communities can truly gain access to justice.*

***Keywords:** The Role of Advocates, Legal Aid, Society, Underprivileged.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan tersebut. Latar belakang masalah ini muncul karena masih rendahnya akses masyarakat miskin terhadap perlindungan hukum, padahal hak atas keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara. Masyarakat tidak mampu sering kali menghadapi kendala ekonomi dan minimnya pengetahuan hukum sehingga rentan mengalami ketidakadilan. Dalam konteks itu, advokat diharapkan dapat menjadi penengah dan pemberi bantuan hukum secara pro bono untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi. Metode penelitian yang

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap advokat dan penerima bantuan hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan peranan advokat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peranan strategis dalam memberikan pendampingan hukum, baik melalui litigasi maupun mediasi. Namun, keterbatasan jumlah advokat dan sumber daya menjadi hambatan utama. Kesimpulannya, pemberian bantuan hukum yang optimal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak serta peningkatan kapasitas advokat agar masyarakat tidak mampu dapat benar-benar mendapatkan akses keadilan.

Kata Kunci: Peranan Advokat, Bantuan Hukum, Masyarakat, Tidak Mampu.

PENDAHULUAN

Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan aspek krusial dalam menjamin terpenuhinya hak atas keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Bantuan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang berkeadilan, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan akses yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Advokat sebagai praktisi hukum memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi ini dengan memberikan pendampingan dan bantuan secara profesional kepada masyarakat yang membutuhkan (Hulu & Manullang, 2025).

Dalam konteks hukum di Indonesia, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini mengamanatkan agar negara dan para penegak hukum, termasuk advokat, berperan aktif dalam memastikan bahwa masyarakat kurang mampu mendapat akses keadilan tanpa harus terbebani oleh biaya hukum yang tinggi. Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan sebagai pembela kepentingan kliennya secara komersial, tetapi juga sebagai pelaksana keadilan sosial yang mampu menyediakan layanan hukum secara cuma-cuma atau dengan tarif yang terjangkau untuk kelompok rentan (Rauzi & Suriadiata, 2024).

Advokat memiliki kompetensi dan keahlian yang mumpuni dalam bidang hukum, sehingga keberadaannya sangat vital untuk membantu masyarakat tidak mampu memahami dan menjalani proses hukum yang rumit. Keterbatasan literasi hukum di

kalangan masyarakat umum seringkali menjadi penghambat bagi mereka untuk mencari keadilan. Dalam hal ini, advokat dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan jasa konsultasi, pendampingan di pengadilan, dan perlindungan hukum lainnya secara profesional. Selain sebagai pelaksana bantuan hukum, advokat juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kesadaran hukum di masyarakat. Dengan keterlibatan aktifnya dalam pemberian bantuan hukum, advokat dapat membantu masyarakat tidak hanya untuk mendapatkan keadilan dalam perkara hukum tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka akan hak dan kewajiban hukum. Hal ini penting agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi persoalan hukum di masa depan (WIJAYA, 2023).

Keterlibatan advokat dalam program bantuan hukum juga menjadi bentuk kontribusi nyata dunia profesi hukum terhadap pembangunan hukum nasional. Advokat melalui bantuan hukum dapat mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih responsif dan inklusif. Selain itu, hal ini juga memperkuat pencapaian tujuan negara dalam menjamin hak asasi manusia dan mengurangi ketimpangan sosial melalui akses keadilan yang merata. Advokat yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan sumber daya, baik dari segi waktu maupun biaya operasional, untuk menjalankan fungsi ini secara optimal. Banyak advokat yang harus menyeimbangkan antara pekerjaan komersial dengan kewajiban sosialnya. Oleh karena itu, dukungan dari lembaga negara maupun organisasi profesi sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi advokat dalam memberikan bantuan hukum (Saepudin, 2024).

Masyarakat tidak mampu juga sering mengalami kendala dalam memperoleh akses bantuan hukum meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur. Faktor geografis, kurangnya informasi, dan stigma sosial menjadi hambatan tersendiri bagi mereka untuk mengakses layanan hukum. Advokat yang bekerja dalam pemberian bantuan hukum harus mampu mengatasi hambatan ini dengan melakukan pendekatan yang tepat dan menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat. Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum juga penting dalam mengawal prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses peradilan. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mampu acapkali menjadi pihak yang paling rentan mengalami ketidakadilan akibat kurangnya pengetahuan tentang proses hukum yang sedang dijalankan. Advokat bertugas memberikan perlindungan

hukum dan memastikan hak-hak kliennya terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sasra et al., 2025).

Selain di ranah peradilan, advokat juga berperan dalam memberikan bantuan hukum preventif kepada masyarakat tidak mampu melalui penyuluhan hukum dan konsultasi. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi mencegah terjadinya konflik hukum, tetapi juga membantu memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan mengambil langkah-langkah preventif yang sesuai. Penegakan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tidak hanya bergantung pada advokat saja, melainkan juga perlu adanya sinergi dengan lembaga bantuan hukum, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Sinergi ini penting untuk menciptakan jaringan yang kuat dalam penyediaan bantuan hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Advokat berperan sebagai ujung tombak pemberian layanan hukum yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (Aryana, 2019).

Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum juga berkaitan erat dengan penegakan nilai-nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan memberikan bantuan hukum, advokat turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan menghadirkan keadilan yang sejati untuk mereka yang selama ini terpinggirkan. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Lubis, Gymnastiar, et al., 2025). Dalam perspektif profesionalisme, advokat yang menjalankan peran dalam pemberian bantuan hukum menunjukkan integritas dan komitmen moral yang tinggi. Mereka tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial sebagai bagian dari profesi hukum. Komitmen ini menjadi tolak ukur etika profesi advokat dalam menjalankan tugasnya (Batubara, 2023).

Pendidikan dan pelatihan bagi advokat juga penting agar mereka semakin kompeten dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Kualitas bantuan hukum sangat bergantung pada pengetahuan dan keahlian advokat dalam menangani berbagai jenis perkara serta memahami situasi sosial ekonomi kliennya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas advokat secara berkelanjutan sangat diperlukan. Tidak kalah penting, teknologi informasi kini membuka peluang baru dalam pemberian bantuan hukum. Advokat dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan konsultasi hukum

secara online, sehingga memudahkan akses masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Pemanfaatan teknologi ini juga dapat menekan biaya operasional sehingga bantuan hukum menjadi lebih efisien (Hardum, 2025).

Dengan peran dan tanggung jawab yang begitu besar, advokat dalam pemberian bantuan hukum hendaknya memperoleh dukungan kebijakan yang memadai dari pemerintah, terutama dalam bentuk pendanaan dan regulasi yang mengatur mekanisme kerja advokat dalam layanan bantuan hukum. Kebijakan yang memadai akan memperkuat posisi advokat sebagai pelaku utama dalam memastikan hak atas bantuan hukum bisa diakses oleh masyarakat tidak mampu. Tidak kalah penting adalah aspek pengawasan terhadap kualitas dan profesionalisme advokat dalam memberikan bantuan hukum. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar bantuan hukum yang diberikan tetap sesuai dengan standar hukum dan etika profesi. Lembaga yang berwenang perlu melakukan pembinaan dan evaluasi secara rutin agar layanan bantuan hukum tetap optimal dan terpercaya (Lubis, Dewi, et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali dan menganalisis peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan advokat, masyarakat penerima bantuan hukum, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang proses, tantangan, dan dampak pemberian bantuan hukum tersebut. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan untuk melengkapi data mengenai regulasi dan kebijakan yang mengatur pemberian bantuan hukum. Analisis data dilakukan secara tematik dengan fokus pada aspek peran, fungsi, serta kontribusi advokat dalam mendorong akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang informatif dan relevan mengenai implementasi bantuan hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan aspek penting dalam menjamin akses keadilan yang merata di Indonesia. Bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat kurang mampu menjadi

sarana utama untuk memastikan hak-hak hukum mereka dapat terlindungi dan terpenuhi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, advokat memiliki peran strategis sebagai pendamping hukum yang mampu memberikan akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi tidak mampu membiayai proses hukum sendiri (Sembiring et al., 2025).

Bantuan hukum oleh advokat bukan hanya sekadar pelayanan jasa hukum, tetapi menjadi wujud komitmen untuk mendukung terciptanya keadilan sosial. Melalui bantuan hukum ini, masyarakat tidak mampu mendapat kesempatan untuk mempertahankan atau menegakkan hak-haknya tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. Oleh karena itu, peranan advokat dalam hal ini sangat strategis untuk menciptakan pemerataan akses terhadap pelayanan hukum di tengah ketimpangan sosial-ekonomi yang ada di masyarakat. Advokat harus mampu menyikapi kasus-kasus yang dihadapi masyarakat kurang mampu dengan pendekatan yang tepat dan holistik. Ini berarti advokat tidak hanya berperan dalam aspek litigasi semata, melainkan juga memberikan pendampingan, penyuluhan, dan edukasi hukum. Pemberian bantuan hukum ini menjadi wahana edukasi bagi masyarakat agar mereka lebih memahami hak-hak hukum mereka dan cara memperjuangkannya secara benar dan efektif (Saputra et al., 2023).

Permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pemberian bantuan hukum adalah terbatasnya sumber daya advokat yang bersedia dan mampu menjalankan peranan ini secara maksimal. Terlebih, banyak masyarakat tidak mampu yang tersebar di wilayah terpencil sehingga sulit dijangkau. Oleh sebab itu, organisasi advokat dan lembaga hukum harus melakukan upaya strategis dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan, tak terkecuali dengan menggunakan pendekatan teknologi informasi untuk memberikan akses konsultasi dan pendampingan secara virtual. Selain keterbatasan sumber daya, tantangan lainnya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum dan hak hukum yang mereka miliki. Kondisi ini menuntut advokat untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat tidak pasif dan memahami langkah-langkah yang dapat ditempuh saat menghadapi persoalan hukum. Informasi yang akurat dan terpercaya sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani proses hukum (Iftitah & Sabrina, 2024).

Advokat dalam pemberian bantuan hukum juga memiliki peran penting dalam menjaga independensi dan integritas profesional, sekaligus memastikan bahwa kualitas bantuan hukum yang diberikan tidak menurun meskipun diberikan secara cuma-cuma. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dan profesional tanpa diskriminasi apapun. Advokat harus menghindari konflik kepentingan dan menjaga kerahasiaan informasi klien demi meraih kepercayaan serta memberikan pelayanan terbaik. Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak hanya menjadi tanggung jawab advokat secara individual, tetapi juga memerlukan sinergi dengan berbagai pihak seperti lembaga bantuan hukum, pemerintah, dan institusi sosial. Kolaborasi ini memungkinkan pemberian bantuan hukum yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Pemerintah melalui kebijakan dan anggaran bantuan hukum juga harus memperkuat fasilitasi agar advokat bisa bekerja optimal dalam melayani masyarakat (Areta et al., 2025).

Peran advokat dalam pembelaan hak masyarakat miskin juga ditunjukkan dalam persidangan, di mana mereka membela kepentingan kliennya dengan profesionalisme tinggi. Dalam konteks ini, advokat melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain, khususnya aparat penegak hukum. Advokat menjadi jembatan yang menjaga agar proses peradilan berjalan dengan adil sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Dalam kajian empiris, banyak kasus di mana keberadaan advokat dalam pemberian bantuan hukum terbukti memberikan perubahan signifikan terhadap hasil perkara yang dialami masyarakat tidak mampu. Keberadaan advokat memberikan kekuatan hukum yang sama dalam menghadapi pihak yang lebih kuat secara ekonomi maupun kekuasaan, sehingga memastikan prinsip *equality before the law* dapat diimplementasikan dengan baik (Krisnowo & Sianturi, 2022).

Selain sebagai pembela hukum, advokat juga memiliki fungsi preventif melalui pemberian konsultasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Konsultasi ini membantu masyarakat menghindari persoalan hukum sebelum menjadi lebih rumit dan mahal dalam penanganannya. Fungsi preventif ini menjadi sangat strategis agar masyarakat bisa memahami konsekuensi hukum atas tindakan mereka serta meminimalisasi risiko konflik hukum. Peranan advokat tidak hanya terbatas pada perkara pidana, tetapi juga melebar ke ranah perdata dan tata usaha negara. Bantuan hukum juga dapat meliputi penyelesaian sengketa dalam keluarga, masalah waris, kepemilikan tanah,

hingga urusan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, advokat berperan secara luas dalam menjaga hak-hak masyarakat tidak mampu di berbagai bidang hukum (Ni Komang Sutrisni, 2015).

Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi sering kali menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam proses hukum. Di sinilah peranan advokat sangat krusial untuk menyeimbangkan kekuatan tersebut. Advokat perlu bertindak sebagai pelindung hukum yang mampu mengantisipasi dan mengatasi ketimpangan yang ada supaya hak masyarakat tidak dikorbankan oleh dominasi pihak lain yang lebih kuat. Selain pendampingan langsung, advokat dalam pemberian bantuan hukum juga memiliki peran strategis dalam melakukan advokasi kebijakan. Dengan pengalaman di lapangan, advokat dapat memberikan masukan konstruktif kepada pembuat kebijakan mengenai sistem pelayanan bantuan hukum yang lebih baik dan terjangkau bagi masyarakat. Keterlibatan advokat dalam proses advokasi ini menjadi bentuk kontribusi aktif dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif (Salsabila, 2020).

Secara teori, bantuan hukum adalah bagian integral dari akses keadilan. Peran advokat sangat sentral dalam hal ini sebagai pelaksana profesional yang memegang prinsip keadilan dan kejujuran. Tanpa advokat, masyarakat tidak mampu sangat rawan mengalami ketidakadilan karena keterbatasan pengetahuan hukum dan sumber daya memperjuangkan haknya. Pemberian bantuan hukum juga mencerminkan komitmen negara untuk mematuhi standar internasional mengenai hak atas keadilan yang tercantum dalam instrumen hak asasi manusia. Dengan demikian, advokat sebagai pelaksana bantuan hukum mengambil peran sebagai agen perubahan sosial yang memastikan hak tersebut dapat diwujudkan di tingkat masyarakat. Tantangan lainnya yang dihadapi advokat dalam pemberian bantuan hukum adalah seringnya prosedur hukum yang rumit dan berbelit. Hal ini membutuhkan advokat untuk memiliki kompetensi teknis yang mumpuni sehingga dapat memberikan solusi praktis dan tepat bagi kliennya. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan menjadi kunci agar advokat bisa selalu mengikuti perkembangan hukum dan teknologi yang berpengaruh pada proses bantuan hukum (Ismawati, 2020).

Dalam konteks budaya masyarakat Indonesia yang plural dan beragam, advokat juga harus sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan norma sosial setempat. Pendekatan kultural ini penting agar bantuan hukum yang diberikan efektif dan dapat diterima oleh

masyarakat. Advokat perlu mengedepankan komunikasi yang baik dan empati dalam memberikan layanan hukum. Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum juga berkaitan erat dengan fungsi pembinaan masyarakat yang sadar hukum. Melalui interaksi dengan masyarakat tidak mampu, advokat dapat mengidentifikasi persoalan-persoalan sosial hukum yang muncul dan memberi rekomendasi penanganan holistik. Fungsi pembinaan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial advokat dalam mendorong pembangunan hukum yang berkelanjutan (Bina & Hukum, 2020).

Ketersediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan. Hal ini penting untuk mengurangi ketakutan dan kekhawatiran masyarakat yang seringkali menganggap lembaga hukum tidak untuk mereka. Dengan keberadaan advokat yang mendampingi, masyarakat menjadi lebih yakin bahwa hukum adalah memihak keadilan. Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum yang berkualitas turut berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial. Ketika masyarakat mampu melindungi hak-haknya dan menyelesaikan persoalan hukum dengan baik, kondisi sosial ekonomi mereka juga cenderung membaik. Bantuan hukum menjadi salah satu modal penting untuk pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh (Wahyudi et al., 2022).

Advokat sebagai pelaku bantuan hukum juga harus mampu menjaga profesionalisme dan etika kerja meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Pengabdian kepada masyarakat tidak mampu harus tetap sejalan dengan aturan kode etik profesi sehingga tidak menimbulkan praktik yang merugikan atau menyimpang dari tujuan bantuan hukum itu sendiri. Peningkatan peran advokat dalam pemberian bantuan hukum memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan memadai dari pemerintah. (Subagyo & Nadapdap, 2022) Regulasi yang mengatur mekanisme bantuan hukum harus memberikan ruang gerak yang fleksibel bagi advokat untuk melaksanakan tugasnya, sekaligus mengatur standar kualitas pelayanan hukum yang harus dipenuhi (Putri & Riwanto, 2023).

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Penggunaan platform digital dan media sosial dapat menjadi sarana advokat untuk memberikan edukasi dan konsultasi hukum secara efektif, terutama di era digital saat ini. Dengan inovasi teknologi, kendala geografis dan keterbatasan fisik dapat diminimalisasi. Penguatan kapasitas advokat juga menjadi hal

utama untuk menunjang pemberian bantuan hukum yang efektif dan berkelanjutan. (Hutapea et al., 2024) Program pelatihan, workshop, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan hukum dapat meningkatkan kualitas sumber daya advokat yang fokus pada pelayanan masyarakat tidak mampu. Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu merupakan cerminan dari upaya bersama untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan hak hukum. Advokat bukan hanya profesional hukum, melainkan juga agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat luas melalui pelayanan hukum yang inklusif, adil, dan berkeadilan (YUDHA et al., 2023).

Pembuktian peran strategis advokat dalam pemberian bantuan hukum juga dapat dilihat dari berbagai studi kasus yang menunjukkan bagaimana pendampingan hukum mampu memberikan solusi dan rasa keadilan bagi masyarakat tertindas. Hal ini menegaskan bahwa advokat memiliki peran yang tak tergantikan dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia. Dari semua uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa advokat merupakan pilar utama dalam sistem pemberian bantuan hukum yang memungkinkan masyarakat tidak mampu memperoleh keadilan. Penguatan peran advokat melalui berbagai program dan dukungan kebijakan tentu akan semakin memperkuat fondasi hukum yang adil dan merata di Indonesia. Peran advokat ini harus terus didorong agar masyarakat yang rentan tetap terlindungi dan memiliki akses penuh terhadap hak-hak hukumnya (Ramadhani & Ibrahim, 2024).

KESIMPULAN

Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sangat penting demi terpenuhinya hak hukum setiap warga negara, terutama yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma atau dengan biaya terjangkau, advokat menjadi garda depan dalam memastikan akses keadilan terbuka luas tanpa diskriminasi sosial dan ekonomi. Hal ini mendukung prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Advokat yang terlibat dalam bantuan hukum membantu masyarakat yang kurang mampu memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka tidak terperangkap dalam ketidakpastian hukum. Bantuan ini juga mengurangi risiko penyalahgunaan

hukum oleh pihak-pihak berkepentingan yang memanfaatkan ketidaktahuan klien. Dengan demikian, advokat berperan sebagai pelindung hak-hak dasar masyarakat.

Selain pendampingan hukum dalam proses litigasi di pengadilan, advokat juga memberikan konsultasi dan mediasi hukum yang efektif. Hal ini mempercepat penyelesaian sengketa dengan biaya yang lebih ringan, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh keadilan tanpa beban berat secara finansial. Peran ini semakin relevan di tengah semakin kompleksnya masalah hukum yang dihadapi masyarakat.

Advokat juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dengan edukasi hukum yang mereka lakukan. Melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, masyarakat menjadi lebih paham akan hak-haknya dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Kesadaran hukum yang meningkat akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan hak dan keadilan di lingkungan mereka.

Permasalahan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan jumlah advokat yang bersedia dan memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan hukum secara maksimal. Ditambah kebutuhan administrasi dan sumber daya yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program bantuan hukum. Oleh karena itu, sinergi antara advokat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan untuk memperluas cakupan dan kualitas bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Peranan advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat strategis sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas advokat akan memperkuat sistem bantuan hukum sehingga dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan, memberikan akses keadilan yang sesungguhnya bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Areta, P., Sinaga, A., Putri, Y. N., & Vanesia, V. (2025). *Advokat Sebagai Penegak Keadilan Antara Etika Profesi dan Jerat Korupsi. 2.*
- Aryana, I. W. P. S. (2019). Kedudukan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 101–117.

- Batubara, R. H. (2023). Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, X, 1–15.
- Bina, J., & Hukum, M. (2020). *Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia) Dewasa ini jumlah kualitas sumber daya alam di Dunia semakin menurun . Hal ini tentunya sumber daya alam . Manusia setidaknya akan menggunakan 50 persen lebih banyak dari su. 4(1).*
- Hardum, S. E. (2025). *Revisi UU Advokat dan UU Kekuasaan Kehakiman untuk Selamatkan Profesi Advokat. 4(3), 1677–1687.*
- Hulu, A., & Manullang, H. (2025). *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Melakukan Pendampingan Terhadap Tersangka dalam. 2, 1–9.*
- Hutapea, D. J., Sembiring, G. R., Carnova, Y. T., & Manalu, S. (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Islam di Era Digital. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 205–211.
- Iftitah, V., & Sabrina, E. (2024). *Dilakukan Oleh Advokat Di Dpc. 7, 9912–9918.*
- Ismawati, N. (2020). Pertanggung jawaban korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi. *Http://Ejournal,Stih-Awanglong.Ac,Id/Index.Php/Juris, 2, 278–285.*
<https://erepository.uwks.ac.id/5853/>
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52–63.
<https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1958>
- Lubis, F., Dewi, A. P., Alvionita, R., Dwi, A., & Putri, J. (2025). *Eksistensi Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia. 5, 4090–4099.*
- Ni Komang Sutrisni, S. H. . M. H. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Oleh. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 155–170.
- Putri, M. A. N., & Riwanto, A. (2023). Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 7(3), 282.
<https://doi.org/10.20961/respublica.v7i3.54907>
- Ramadhani, P., & Ibrahim, H. (2024). *Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Bisnis Internasional Sebagai Peranan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*

mengembangkan bisnis-bisnis baru yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi . mendukung pengembangan usaha kecil / koperasi merupakan hal. 1.

Rauzi, F., & Suriadiata, I. (2024). *Penyuluhan Etika Profesi Hukum Bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia*. 2(4), 869–876.

Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1–29. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>

Salsabila, R. (2020). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Selama Proses Berperkara Di Pengadilan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), 332–343. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5474>

Saputra, N. T., Siswako, H. Y., Jeehoon, M., & Satory, A. (2023). Eksistensi Perkembangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 1(2), 67–74. <https://lentera.publikasiku.id/index.php>

Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara*. 2(5), 345–351. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15260235>

Sembiring, D. I., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien Berkaitan Dengan Tindak Pidana Obstruction of Justice. *Journal of Science and Social Research*, VIII(1), 327 – 334. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>

Subagyo, S., & Nadapdap, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan. *Lex Lectio Law Journal*, 1(1), 14–24. <https://doi.org/10.61715/jlexlectio.v1i1.18>

Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto, S. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 280–288. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.78>

- Wijaya, S. S. (2023). *Peran Serta Eksistensi Advokat Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia the Role and Existence of Advocates in Realizing Law Enforcement for Indonesian Society*. 94–106.
- Yudha, A. T. R. C., Wulandari, T. A., & Latif, S. S. (2023). Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(2), 223. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i2.831>.